

UPAYA HUKUM PENGHINAAN (BODY SHAMING) DIKALANGAN MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA DAN UU ITE

EFFORTS ON BODY SHAMING IN SOCIAL MEDIA ACCORDING TO CRIMINAL LAW AND ITE ACT

Anggaraini¹, Bambang Indra Gunawan²

Universitas Potensi Utama; Jl.KL. Yos Sudarso Km.6,5 No.3A Tanjung Mulia/Telp.061-6640525/Fax.061-6636830

Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama, Medan

Email : anggaraininasution@gmail.com

Abstrak

Body shaming yaitu perbuatan mengkritik ataupun perbuatan mencela, baik itu dari segi fisik atau dari segi perkataan langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan dampak negatif bagi si korban terkait dengan body shaming. Seiring perkembangan jaman body shaming banyak dibicarakan oleh orang dengan timbulnya beberapa kasus dalam penghinaan dan ejekan di kalangan media sosial. Maka dari itu kita sebagai pengguna media sosial harus berhati-hati ketika mengomentari di kolom komentar media sosial karena menghina di media sosial bisa diketahui banyak orang, apalagi yang bersangkutan merasa terhina dan dia bisa melaporkan atas hinaan tersebut. Akan tetapi, mengingat aturan hukum mengenai body shaming masih ketidakjelasan dalam pengaturannya yang tidak menyebutkan secara langsung tentang body shaming, maka perlu pengkajian khusus tentang body shaming agar tidak menimbulkan multitafsir dalam menggunakannya. Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah pengaturan tindak pidana dalam penghinaan (body shaming) dilihat dari KUHP dan peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Metode yang digunakan yakni metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil yang diteliti, dijelaskan dalam pasal 315 KUHP, sudah jelas bahwa ciri-ciri body shaming memenuhi unsur obyektif dan subyektif, sehingga body shaming dapat dikatakan bahwa tindak pidana penghinaan ringan terhadap citra tubuh. Pengaturan yang diluar KUHP dapat menggunakan pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE apabila dilakukan di media sosial.

Kata Kunci : Penghinaan (body shaming), media sosial, hukum indonesia.

Abstract

Body shaming is an act of criticism or reproach, both in terms of physical or in terms of direct or indirect words that cause negative impacts on the victim associated with body shaming. Along with the development of the body shaming era, many people talk about the emergence of several cases of insults and ridicule among social media. Therefore we as users of social media must be careful when commenting on social media commentary column because insulting on social media can be known to many people, especially those concerned feel insulted and he can report on the insult. However, considering the legal rules regarding body shaming are still unclear in its arrangements which do not mention directly about body shaming, it is necessary to have a special study of body shaming so as not to cause multiple interpretations in using it. The legal problem in this research is the regulation of criminal acts in body shaming seen from the Criminal Code and the legislation outside the Criminal Code. The method used is the normative juridical method. Based on the results studied, explained in article 315 of the Criminal Code, it is clear that the characteristics of body shaming meet the objective and subjective elements, so that body shaming can be said to be a mild offense against body image. Arrangements that are outside the Criminal Code can use article 27 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning ITE if done in social media.

Keywords: Insult (body shaming), social media, Indonesian law.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Body shaming atau mempermalukan bentuk tubuh bukan lagi menjadi hal yang baru di Indonesia. Kata Body shaming ini berasal dari dua suku kata dimana body yang artinya tubuh, sedangkan shaming yang artinya mempermalukan.¹ Body shaming adalah bentuk kegiatan pengkritikan dan mengomentari terhadap fisik atau tubuh seseorang yang tindakannya mengejek atau menghina dengan penampilan orang tersebut.²

Body shaming dapat dimasukkan dalam dua kategori pelecehan non verbal dan pelecehan verbal. Yang dikatakan *Pelecehan Verbal* ialah hal yang tidak semua orang tau tetapi dapat terkena sanksi pidana, seperti bersiul pada perempuan, bersiul tentu suatu hal sepele yang banyak orang sering melakukannya tetapi dapat dipidana karena pelecehan verbal jika digunakan untuk menggoda wanita. Pelaku dapat dijerat kedalam Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP Karena dianggap melanggar rasa kesusilaan. Dalam hukum pidana tidak dikenal istilah pelecehan, akan tetapi termasuk dalam perbuatan cabul.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, perbuatan citra tubuh merupakan suatu delik yang dapat dipidana. Yang kualifikasinya sebagai penghinaan citra tubuh yaitu perbuatan yang mengejek/menghina terhadap seseorang. Faktanya yang dapat mempengaruhinya jika dilihat secara kriminologi dapat berasal dari keluarganya sendiri, dengan kebiasaan yang dilakukan sejak kecil atau keturunan, yang membentuk suatu kepribadian yang buruk. Dan jika dilihat dari psikolog yang terbentuk dari lingkungan, sampai hal penghinaan ini sudah menjadi hal biasa. Padahal itu dapat merusak suatu kejiwaan untuk melakukan hal bunuh diri.

Dalam pasal Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjelaskan bahwa “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan **penghinaan dan/atau pencemaran nama baik maka dapat dipidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 750 juta.**³”. pasal ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam berkomentar yang berbau hal sensitive kepada seseorang. Saat ini hal ini sangat sering dilakukan dan selalu dianggap remeh oleh masyarakat. Sementara ada akibat hukumnya jika kita berpendapat yang berisikan pornografi terhadap seseorang bahkan lawan jenis dapat dihukum. ucapan kata *sexy*, gede dan berbagai macam komentar yang vulgar lainnya dapat dipidana dalam Pasal 315 KUHP orang yang melakukan hal tersebut dapat dijerat dengan hukuman penjara paling lama 2 tahun. Untuk itu masyarakat harus waspada dalam berkomentar karena akan berakibatkan masuk kurungan jika di arahkan untuk menghinakan seseorang.

Pelaku body shamming verbal akan di kenakan sanksi Pasal 310 KUHP dengan ancaman hukumannya 9 bulan penjara. Jika *body shaming* ditujukan langsung kepada

¹ KBBI, 2016. *KAMUS BAHASA INDONESIA (KBBI)*, (online) Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>. (diakses 28 November 2019).

² Lisa Chairani, 2018, *Body Shaming dan Gangguan Makan Kajian Meta Analisis*, Vol.26, No.1, 12-17, *Jurnal Ilmiah Buletin psikologi, Fakultas psikologi, Unuversitas Gajah Madah, Yogyakarta*, hal.10.

³ UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE

korban dengan secara tertulis bentuk narasi melalui media sosial, akan dikenakan Pasal 311 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Untuk itu tidak lah baik untuk melakukan *body shaming* kepada orang lain karena ada sanksi pidana bagi pelaku jika melakukan hal tersebut maka kita sebagai masyarakat haruslah berhati-hati dalam hal berbicara dengan orang orang lain dan menghargai keadaan mereka tanpa mengkritik dan membully keadaan fisik orang lain. Dan menggunakan media social untuk arah yang positif.

Awalnya, *body shaming* hanya menjadi tren untuk bahan candaan saja, namun bila kita telusuri lebih lanjut akan menjadi hal yang lebih serius bahkan menjatuhkan atau menjelek-jelekkan orang lain yang berakibat ketidak nyamanan dari orang yang menjadi objek *body shaming* tersebut. Terutama pada era digital seperti saat ini penggunaan kata-kata kerap sekali tidak dapat terkontrol ketika menggunakan media sosial tidak secara bijak. Bila *body shaming* ini terus berlanjut dalam jangka waktu yang cukup lama maka akan mempengaruhi harga diri seseorang, dengan meningkatkan isolasi menarik diri yang menjadi seseorang rentan akan terhadap stress dan depresi dengan rasa tidak percaya diri.

Sementara instrumen hukum yang diharapkan menjadi “pelindung” bagi korban perlakuan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ini masih terdapat adanya ketidak jelasan atau norma kabur yang dapat menimbulkan multitafsir di dalam aturan-aturan terkait tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) tersebut, sehingga bukan tidak mungkin dengan semakin berkembangnya zaman dengan teknologi informasi dan berbagai macam jejaring sosialnya akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan *body shaming* ini semakin meluas dan semakin biasa. Ada 2 Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan penghinaan *body shaming* ini :

- 1) Jika menghina atau mengejek di medsos Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 UU ITE No.19 Tahun 2016
- 2) Jika mengejek atau menghina secara verbal maka terkena Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, baik dengan ancaman sembilan bulan masa kurungan.

Maka dari itu pengaturan diindonesia menggunakan peraturan Kitab Undang-Undang Pidana dan UU ITE. Upaya yang dilakukan si korban yang terkena penghinaan dapat melapor kepada pihak yang berwajib. Maka dari itu hendaklah berkomentar dengan baik jangan sampai apa yang kita komentari itu dapat merugikan pihak lain yang membuat kita menjadi terjerat hukum dengan pasal yang telah ditentukan.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti, oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aturan hukum tindak pidana penghinaan (*body shaming*) media sosial menurut KUHP ?
2. Bagaimanakah aturan hukum tindak pidana penghinaan (*body shaming*) media sosial yang diluar KUHP?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui aturan hukum tindak pidana penghinaan (body shaming) menurut KUHP.
2. Untuk memahami aturan hukum tindak pidana penghinaan (body shaming) yang diluar KUHP.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu upaya sistematis untuk menyelidiki suatu masalah dan mencari solusinya dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni yang dimaksud adalah mengenai asas-asas norma, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan terhadap masalah tindak pidana penghinaan (body shaming) menurut hukum indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Tindak Pidana Penghinaan (Body Shaming) Media Sosial Menurut KUHP

1. Pengertian Hukum Tindak Pidana Penghinaan (Body Shaming) Media Sosial Menurut KUHP

Pengertian KUHP merupakan rujukan pertama apabila akan mencari hukuman yang akan dikenakan terhadap suatu perbuatan pidana. Pengaturan terhadap perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana dalam hukuman indonesia diatur dalam KUHP dan undang-undang yang diluar KUHP seperti UU ITE. Akan tetapi sementara ini yang paling cocok menjadi dasar hukum bagi tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) adalah Pasal 315, yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang baik itu dimuka umum dengan lisan atau lisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, yang diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Istilah yang umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan”⁴.

Unsur-unsur tersebut diatur dalam pasal 315 kuhp sebagai mana sudah dijelaskan bahwa pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana penghinaan ringan.⁵

Menurut Moeljanto, terdapat 2 kejadian perbuatan tindak pidana dalam KUHPPidana, yaitu :

1. Adanya kejadian yang tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang, dan
2. banyaknya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut Leden Marpaung ada terdapat beberapa unsur tindak pidana yang diterapkannya yaitu seperti unsur subjektif dan unsur objektif, antara lain :

⁴ Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapan*, PT GRAFINDO PERSADA, Jakarta, hal.9.

⁵ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal.19

a). Unsur Subjektif

Yaitu unsur yang berasal dalam diri sipelaku. Asas hukum ini menyatakan: “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan. Di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan langsung mengenai kata sengaja. Akan tetapi dapat kita ketahui bersama arti dari kata sengaja yang diambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang artinya adalah menghendaki dan mengetahui.¹⁵ Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja adalah menghendaki atau mengetahui yang dilakukan. Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja tersebut merupakan yang memang menghendaki perbuatan itu dan menyadari tentang apa yang

Dari tindak pidana penghinaan ringan yang dilakukan terhadap citra tubuh seseorang. Unsur – unsur Pasal 315 KUHP dilakukannya. sebagaimana telah diuraikan diatas sudah jelas bahwa pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana penghinaan ringan. Namun dalam Pasal 315 KUHP tidak dijelaskan secara rinci apa saja yang termasuk bagian dari tindak pidana penghinaan ringan. Berdasarkan ciri-ciri *body shaming* yang sudah dijelaskan diatas, dapat dikatakan bahwa *body shaming* sudah memenuhi unsur-unsur obyektif dari Pasal 315 KUHP seperti penghinaan dalam bentuk pencemaran lisan atau pencemaran tertulis yang dilakukan dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, serta dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, sehingga *body shaming* merupakan bagian

b). Unsur Objektif

Merupakan unsur dari diri luar sipelaku, terdiri atas :

1). Perbuatan manusi, yaitu :

- Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif;
- Omissions, yakni perbuatan manusia.

2). Akibat perbuatan manusia (*result*)

Memberikan dampak membahayakan tetapi tidak menghilangkan unsur penting yang dilindungi hukum, seperti nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3). Kondisi atau keadaan (*circumstances*)

Kondisi atau keadaan dibedakan menjadi :

- Keadaan di saat perbuatan dilakukan,
- Keadaan setelah perbuatan dilakukan,
- Sifat yang dihukum dan sifat yang dapat melawan hukum.

Body shaming ialah hal yang paling sensitif jika dampaknya pada diri kita karena sangat berpengaruh terhadap pada diri kita yang menimbulkan rasa malu. Bahkan, sekalipun orang tersebut tidak akan dapat dan bisa melihat tubuh sebagian dari kita dan tubuh kita merupakan tempat untuk menjadi kepribadian tersendiri pada diri kita. Rasa malu yang emosi biasanya dirasakan oleh setiap orang mulai dari pengenalan tubuhnya hingga penilaian orang belum tentu akan sesuai dengan diri yang ideal sebagaimana yang diharapkan pada umumnya. Biasanya yang dapat berkomentar tentang *body shaming* ini

tidaklah laki-laki tapi malah justru sebaliknya malah sering antar sama perempuan lainnya. Apalagi orang yang tidak kita kenal sama sekali, tidak dekat dan belum kenal dengannya.

2. *Faktor penyebab yang menjadi perempuan lebih cenderung berkomentar antara lain sebagai berikut :*

- 1) Karena kebetulan tinggal ditempat iklim budaya yang memang dalam kelompoknya sangat kuat. Artinya, kebiasaan ini sudah menjadi tradisi seseorang mereka untuk memperlakukan orang lain layaknya seperti saudara bahkan yang sebenarnya tidaklah terlalu dekat dengannya. Bahkan seperti kebiasaan inilah yang sudah mereka terapkan, justru itu banyak orang yang merasa pada akhirnya berkomentar adalah hal wajar yang dilakukan pada saat pertama kali bertemu. Sehingga yang sering berkomentar buruk dapat mengacu pada adanya isu yang sensitif layaknya fisik atau penampilan. Contohnya “itu alis apa jalan tol sih sis?wkww, Noh, bibir lebar bener...”.
- 2) Tingkat kepercayaan inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa perempuan lebih cenderung juga terlalu vulgar saat berkomentar kepada sesamanya.
- 3) Memiliki harga diri yang rendah. Dampaknya mereka akan menjadi merasa pahit, kadang kala mereka yang pahit hidupnya ingin melampiaskannya, ingin melontarkan kapihitannya. Dengan cara berkomentarlh mereka dapat melampiaskan kehidupannya di dunia maya, dengan cara tidak senang ketika melihat orang lain senang, penerimaan masing-masing orang, kritikan yang membangun, adanya pengaruh dari budaya sehingga mereka leluasa akan berkomentar terhadap yang lainnya.

3. *Jenis-Jenis Tindak Pidana Penghinaan (body shaming)*

Body shaming merupakan tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal atau tidak seperti bentuk tubuh pada umumnya.⁶. Dalam Body shaming ada 2 (dua) jenis, antara lain :

a) *Acute Body Shaming*

aspek perilaku dari tubuh, seperti gerak dan tingkah laku. Istilah ini biasa disebut *embarrassment (rasa malu)*, tipe body shaming yang biasanya terjadi pada persiapan yang tidak akan diduga atau direncanakan sebelumnya.

b) *Chronic body shaming*

tindakan dalam bentuk yang permanen dilakukan terus-menerus terhadap sebuah penampilan atau tubuh, seperti berat badan, tinggi dan warna kulit. Selain itu, *chronic body shaming* berkaitan dengan fungsi tubuh dan kecemasan yang biasa dialami seperti jerawat, penyakit, hal buang air besar, penuaan dan lain sebagainya.

⁶ Lisya Chairani, Op. Cit, hlm.11.

Body shaming biasanya dikenal dengan istilah merundung (bullying) sudah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat, dengan adanya media memiliki peran besar tindakan bullying ini semakin banyak dilakukan masyarakat. *Oxford Dictionary* mendefinisikan *body shaming* sebagai tindakan mengkritik tentang bentuk atau ukuran tubuhnya seseorang, yang ditujukan kepada bentuk agresi dimana satu orang atau sekelompok orang berulang kali melecehkan korban secara verbal atau fisik tanpa provokasi.⁷

Dari penjelasan sebelumnya menjelaskan bahwa bullying konsepnya telah meluas bukan hanya penghinaan terhadap seseorang saja, konsep *terkait bullying* di kelompokkan menjadi dua kategori, yaitu fisik dan verbal. Penindasan fisik seperti memukul, mendorong, memegang, dan memberi isyarat bermusuhan. *Body shaming* adalah perlakuan *bullying* yang sifatnya verbal. Intimidasi verbal yang dimaksud dalam *body shaming* dapat meliputi mengancam, memalukan, merendahkan, menggoda, memanggil nama, menjatuhkan, sarkasme, mengejek, menatap, mencuat lidah, dan mengucilkan citra tubuh seseorang.

Perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) selain dilakukan secara verbal dan spontan langsung kepada korban, dapat juga dilakukan secara lisan dan tidak langsung. Seperti ketika dalam media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, atau *Instagram* seseorang melihat foto orang lain yang menurutnya tubuh dari korban tersebut “aneh” kemudian pelaku melakukan penghinaan secara lisan pada kolom komentar media sosial tersebut.

B. Aturan Hukum Tindak Pidana Penghinaan (Body Shaming) Media Sosial diluar KUHP

1. Pengertian Aturan Hukum Tindak Pidana Penghinaan (Body Shaming) Media Sosial diluar KUHP

Aturan hukum diluar KUHP yang mengatur hal tersebut yang sudah digunakan dalam suatu putusan pengadilan yakni terdapat pada beberapa pasal pada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dirubah menjadi UU No 19 Tahun 2016 yang disebut dengan UU ITE⁸.

Jika penghinaan tersebut berupa hinaan, ejekan, wajah, warna kulit, serta postur tubuh seseorang menggunakan sosial media. Maka termasuk dalam kategori Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE No.19 Tahun 2016 dapat diancam hukuman pidana 6 tahun. Sedangkan, jika dilakukan secara verbal atau langsung ditujukan kepada orang yang dikenal terkena Pasal 310 KUHP dengan ancaman pidana 9 bulan. Bila secara *face to face* yang dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi yang melalui media sosial, dapat diancam pidana pasal 311 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.

Body shaming adalah suatu tindakan seseorang yang mencela atau tanpa disengaja baik itu secara verbal ataupun spontan langsung terhadap orang tersebut atau lebih tepatnya dikatakan sebagai *bullying* bukan lah merupakan hal yang baru terjadi. Penghinaan (*body*

⁷ Ma, Xin, 2001, *Bullying and Being Bullied To What Extent Are BulliesAlso Victims?*, Terj. Risma Jayanthi, Vol 387, Issue 10038, P2594, Sage Publication, London, pages.7.

⁸ Dista Amalia Arifah, 2011, “kasus cyber crime di indonesia”, Vol. 18, No.2, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hal.4.

shaming) dinyatakan sebagai kategori tindakan kejahatan *cybercrime*.⁹ Banyak sekali kejadian yang dalam kehidupan kita sehari-hari malah itu menjadi sebuah kebiasaan yang tidak baik. Karena sudah terlalu sering untuk dilakukan dan terus menerus jadilah suatu kebiasaan pada diri kita sendiri.

Penistaan dan pencemaran secara online (*online defamation*), di lihat dari niat jahat untuk menyerang dan tujuannya adalah merendahkan martabat seseorang. Menurut para ahli hal ini merujuk pada delik penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1372 dan Pasal 1374). Alasannya karena apabila proses perdata di lakukan maka tidak perlu melalui jalur pidana. Jika terdapat kerugian didalamnya yang mengakibatkan korban mengalami kerugian besar maka proses pidana harus dilakukan dan aparat penegak hukum mencari pelaku. **Pasal 27 ayat (3) UU ITE:** “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan **penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di pidana**.”

Edmon Makarin menjelaskan bahwa penghinaan tidak hanya diatur dalam KUHP. Bagian dari delik ini terdiri dari pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan ringan. Dapat dianalisa bahwa delik penghinaan dalam KUHP yang dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE untuk perbuatan *body shaming* di media sosial. namun prinsip dasar pemidanaan sebagai *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir. maksudnya penegakan hukumnya harus melihat perkara secara kontekstual. Sebagai contohnya yaitu jika ada mekanisme pengaduan “*notice and take down*” di media di umumkan maka selanjutnya hal tersebut harus dijalankan terlebih dahulu.

Perkataan “bodoh, idiot, bangsat” kepada orang lain berbeda dengan penghinaan atau *body shaming*. Mencela bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan pasal 311 KUHP yang menjadi rujukan pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pasal 315 KUHP menjelaskan bahwa “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan ataupun tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan tulisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan”.

Menurutnya, para akan dikenai sanksi pasal 315 KUHP. Oleh karena pasal 315 KUHP tidak diatur dalam pertimbangan putusan MK, maka pelaku penghinaan terhadap tubuh melalui aplikasi media tidak bisa dijerat pasal 27 ayat (3) UU ITE namun apabila dilakukan secara online dengan bukti digital berupa *screenshot*, *url*, *akun*, dan lainnya dapat digunakan sebagai bukti elektronik dalam pasal 5 dan pasal 6 UU ITE,” jika *body shaming* yang dilakukan secara online dan untuk mem-bully dikenakan Pasal 29 UU ITE. Pasal 29 dalam UU ITE bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi”.

B. Contoh Beberapa Kasus tentang Body Shaming

⁹ Budi Suhariyatno, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.5

1. Seseorang model asal amerika, Dani Mathers, meluangkan waktunya untuk berkampanye tentang vandalisme di Los Angeles. Mathers mendapat sanksi social karena melakukan penghinaan terhadap seorang perempuan berusia 70 tahun. Yang ia lakukan dengan mengambil foto korban yang sedang olahraga (gym) tanpa izin dan menyebarkan dengan keterangan provokatif yang berisikan Penghinaan terhadap tubuh seseorang hal ini tidak mendapat toleransi di Los Angeles. Ia dicekal langsung oleh Pusat Kebugaran di LA, kosekwensinya tidak lagi bekerja di salah satu stasion radio, dan terancam enam bulan penjara serta denda hingg \$1.000 dolar atau uang Rp.14,5 juta.
2. Seseorang pria yang namanya Ujang Romansyah yang dilaporkan Fely Fandini Juliastini ke Polres Bogor. Ia dilaporkan telah melakukan pencemaran nama baik melalui akun facebook, "*perkataannya mengandung isi penghinaan dan pencemaran dengan mengatakan "gendut" kepada korban.*"
3. Body shaming yang juga dialami wanita bernama Vera Nanda Putri warga indonesia yang akrab disapa Nanda menikai seorang pria yang berasal dari Korea Selatan, yang bernama Park Jun. Semenjak Nanda menikahi pria tersebut dikalangan media sosial banyak yang mem-bully Nanda dikarenakan bertubuh gemuk dan kulit sawo matang. Salah satu komentar di akun dalam artikel koreaboo berisikan *Indonesia Girl Marries Korean Man of Her Dreams After Haters Told Her it wold never work* yang isinya mengutuk: *She's gone die of obesitr/heart disease soon, after that the guy will be going places with her money!* "kalimat ini di sampaikan seorang pria kepada korban. Dan menghina korban dengan pernyataan tersebut.
4. baru ini di indonesia terjadi kasus oleh Pablo Benua, Ray Utami serta Galih Ginanjar yang dilaporkan oleh mantan istri Galih, Fairuz A Rafiq dilaporkan Fairuz atas dugaan penghinaan dalam video yang diunggah dikenal dengan Youtube Pablo Benua dan Rey Utami. Dalam konten video itu Galih yang diwawancarai oleh Rey Utami tentang masa lalunya menyinggung mantan istri. Ia menyebut kemaluan mantan istrinya berbau ikan asin. Lalu polisi menetapkan Rey Utami dan Pablo Benua sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik melalu ITE. Mereka terancam Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU ITE, juga Pasal 310 dan 311 KUHP. Sampai saat ini masih dalam proses.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka kami mengambil kesimpulan

1. Pengertian KUHP merupakan rujukan pertama apabila akan mencari hukuman yang akan dikenakan terhadap suatu perbuatan pidana. Pengaturan terhadap perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana dalam hukuman indonesia diatur dalam KUHP dan undang-undang yang diluar KUHP seperti UU ITE.

Akan tetapi sementara ini yang paling cocok menjadi dasar hukum bagi tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) adalah Pasal 315, yang menyatakan "Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus

rupiah”. Istilah yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan”.

Unsur-unsur tersebut diatur dalam pasal 315 kuhp sebagai mana sudah dijelaskan bahwa pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana penghinaan ringan. Menurut Leden Marpaung menyatakan bahwa terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana yaitu seperti unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu antara lain :

a). Unsur Subjektif

Yaitu unsur yang berasal dalam diri sipelaku. Asas hukum ini menyatakan: “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan.

b). Unsur Objektif

Merupakan unsur dari diri luar sipelaku, terdiri atas :

1). Perbuatan manusi, yaitu :

-Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif;

-Omissions, yakni perbuatan manusia.

2). Akibat (*result*) yang dilakukan oleh manusia.

Akibat ini merupakan membahayakan tetapi bukan menghilangkan kepentingan yang dapat dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

2. Aturan hukum diluar KUHP yang mengatur hal tersebut yang sudah digunakan dalam suatu putusan pengadilan yakni terdapat pada beberapa pasal pada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dirubah dengan UU No 19 Tahun 2016 jo UU Nomor 11 Tahun 2008 (yang disebut UU ITE).

Body shaming adalah istilah yang merujuk kepada kegiatan mengkritik dan mengomentari secara negatif terhadap fisik atau tubuh orang lain ataupun tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (bentuk tubuh maupun ukuran tubuhnya) dan penampilan seseorang yang menjadi penilaian. *Body Shaming* ini selain kita dapat jumpai diduni nyata kerap kali jumpai didunia maya contoh seperti media sosial facebook, instagram, twitter, youtube dan media lain sebagainya. jika ditinjau faktor yang dapat mempengaruhi sipelaku secara psikolog dan kriminologi yaitu dilihat dari gen, pola pikir, dan lingkungan.

Dalam hukum positif indonesia, dasar hukum dalam penghinaan (*body shaming*) diantaranya, sebagai berikut :

1) KUHP UU No.8 Tahun 1946

2) KUHP UU No.8 Tahun 1981, dan

3) UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah oleh UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE

Jika penghinaan tersebut berupa hinaan, ejekan, wajah, warna kulit, serta postur tubuh seseorang menggunakan sosial media. Maka termasuk dalam kategori Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE No.19 Tahun 2016 dapat diancam hukuman pidana 6 tahun. Sedangkan, jika dilakukan secara verbal atau langsung ditujukan kepada orang yang dikenal terkena Pasal 310 KUHP dengan ancaman pidana 9 bulan. Bila secara *face to face* yang dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi yang melalui media sosial, dapat diancam pidana pasal 311 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.

Body shaming adalah suatu tindakan seseorang yang mencela atau tanpa disengaja baik itu secara verbal ataupun spontan langsung terhadap orang tersebut atau lebih tepatnya dikatakan sebagai *bullying* terjadi sejak dahulu hingga sekarang. Penghinaan (*body shaming*) juga dapat dikatakan sebagai kategori tindakan kejahatan *cybercrime*. Banyak sekali kejadian yang dalam kehidupan kita sehari-hari malah itu menjadi sebuah kebiasaan yang tidak baik. Karena sudah terlalu sering untuk dilakukan dan terus menerus jadilah suatu kebiasaan pada diri kita sendiri.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- [1] Hamzah, Andi, 2015, *Delik-delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [2] Marzuki, Peter Mahmud, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta.
- [3] O.S, Eddy Hiariej, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- [4] Barda Nawawi Arief. 2007. Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.
- [5] Maskun. 2013. *Kejahatan Siber*. Jakarta, Kencana
- [6] Muladidkk. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. PT. Alumni
- [7] Budi Suhariyatno, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.5

B. UNDANG-UNDANG

- [8] Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE
- [9] Kitab UU Hukum Pidana
- [10] UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58

[11] Kitan UU Hukum Perdata

C. JURNAL ILMIAH

- [12] Arifah, Dista Amalia, 2011, “*Kasus Cyber Crime Di Indonesia*”, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol. 18, No. 2, September 2011
- [13] Chairani, Lisya, 2018, “*Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analisis*”, Jurnal Ilmiah Buletinpsikologi, Vol.26, No. 1, Yogyakarta 2017.
- [14] Natalia, Siska Windu, 2013, “*Pengaturan Tindak Pidana Cyberstalking dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*”, *Kertha Wicara*, Vol.1, No. 02, Februari 2013.
- [15] Ma, Xin, 2011, “*Bullying and Being Bullied To Extent Are Bullies Also Victims?*”, *Sage Publication*, Vol.387, Issue 10038, P2594, London 2001.

D. INTERNET

- [16] <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/48230> (diakses 29 November 2019)
- [17] https://repository.usd.ac.id/30840/2/119114172_full.pdf (diakses 29 November 2019)
- [18] <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/24148> (diakses 29 November 2019)